



**PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA OLEH ALIANSI PEDULI PEREMPUAN SUKOWATI
(STUDI KASUS DI KABUPATEN SRAGEN)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada
Universitas Negeri Semarang

Oleh:
Apriliana Arifah
NIM 3301414087


**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia
Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari : *Jumat*
Tanggal : *30 November 2018*

Pembimbing I



Puji Lestari, S.Pd., M.Si.
NIP.197707152001122008

Pembimbing II


Eta Yuni Lestari, S.Pd., M.H.
NIP.198706152015042001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Tijan M.Si
NIP.196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 1 Februari 2019

Penguji I



Dr. Eko Handoyo, M.Si
NIP.196406081988031001

Penguji II



Puji Lestari, S.Pd., M.Si
NIP.197707152001122008

Penguji III



Eta Yuni Lestari, S.Pd., M.H
NIP.198706152015042001

Mengetahui:

Dekan,



Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A.
NIP.19630802198803001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 6 November 2018



Apriliana Arifah
3301414087

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- ❖ Diperlukan keseimbangan antara berusaha dan berdoa dalam meraih kesuksesan.
- ❖ Semakin keras kita mengejar dunia, maka semakin banyak dunia akan menjauhi kita.
- ❖ Tetaplah bersyukur atas apa yang kita miliki dimasa kini, dengan bersyukur akan membuat kita merasa cukup dan hati yang merasa tenang.

Persembahan:

Alhamdulillah, karya ini saya persembahkan kepada:

- Bapak Gathot Budiarto dan Ibu Endang Retno Sundari tercinta orang tua yang telah memberikan saya doa, kasih sayang, semangat, dan dukungan yang menyertai setiap langkahku dalam hidup yang tak ternilai harganya.
- Suamiku Muhammad Ifan Izzatbigovic yang telah dengan sabar selalu menemani, memberikan semangat, dukungan dan motivasi dalam meraih cita-cita.
- Kakakku Sekar Oktoberta Chandra Sari dan adikku Eftian Rio Prayoga yang telah mendoakan dan memberikan saya semangat agar tidak mudah putus asa.
- Teman-teman seperjuangan PPKn angkatan 2014.
- Almamaterku FIS Universitas Negeri Semarang yang tercinta.

SARI

Arifah, Apriliana. 2018, *Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (Studi Kasus Di Kabupaten Sragen)*. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Puji Lestari, S.Pd., M.Si, Eta Yuni Lestari, S.Pd., M.H. 234 halaman.

Kata Kunci: Pendampingan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kasus kekerasan dalam rumah tangga harus diatasi. Adanya Aliansi Peduli Perempuan Sukowati diharapkan mampu menjembatani untuk mendapatkan suatu solusi terhadap kompleksitas masalah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji bentuk pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan faktor yang menjadi pendukung, faktor penghambat pelaksanaan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Aliansi Peduli Perempuan Sukowati

Dasar penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Validitas data penelitian menggunakan triangulasi teknik. Analisis data menggunakan model interaktif yang berpangkal dari empat kegiatan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian adalah Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Kabupaten Sragen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 bentuk pendampingan yang diterapkan di Aliansi Peduli Perempuan Sukowati yaitu pendampingan konseling, pendampingan psikologis dan pendampingan hukum. Faktor pendukung pada pelaksanaan pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Aliansi Peduli Perempuan Sukowati antara lain, pertama tersedianya dana, kedua kemauan dari korban dan ketiga adanya dukungan dari pihak korban. Faktor penghambat dari pelaksanaan pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Aliansi Peduli Perempuan Sukowati antara lain pengetahuan dari pendamping, kedua sifat atau karakter korban itu sendiri, faktor ketiga yaitu pihak suami yang melarang istri didampingi oleh Aliansi Peduli Perempuan Sukowati.

Saran, (1) bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga sebaiknya membentuk suatu perkumpulan di desa dan mengadakan kegiatan sosialisasi pencegahan tindak KDRT, serta menumbuhkan pentingnya kesadaran hukum. (2) Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Peduli Perempuan Sukowati sebaiknya membangun Kantor Aliansi Peduli Perempuan Sukowati sehingga Kantor Aliansi Peduli Perempuan Sukowati tidak menggunakan rumah pribadi milik Koordinator Aliansi Peduli Perempuan Sukowati dan meningkatkan penggunaan layanan internet, misalnya dengan membuat web mengenai Aliansi Peduli Perempuan Sukowati.

PRAKATA

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendampingan Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (Studi Kasus Di Kabupaten Sragen)”. Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata satu untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pada Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta kerjasama dari semua pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Tijan M.Si, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
4. Puji Lestari, S.Pd., M.Si, Dosen pembimbing I, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan, dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Eta Yuni Lestari, S.Pd., M.H., yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan dan petunjuk terselesaikannya skripsi ini.

6. Dr. Eko Handoyo M.Si Dosen Penguji yang telah banyak memberikan bimbingan, dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen pengajar, karyawan TU, dan ibu penjaga perpustakaan prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis belajar di Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.
8. Koordinator Aliansi Peduli Perempuan Sukowati yang berkenan memberikan izin untuk bisa mengadakan penelitian di APPS Kabupaten Sragen.`
9. Orang tua, suami saya serta keluarga yang telah memotivasi dan mendoakan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Teman-teman PPKn angkatan 2014, teman-teman KKN Desa Bumirejo tahun 2014,teman-teman PPL SMK 2 PGRI Salatiga, teman-teman Kos Musliman, yang memberi motivasi kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga amal baik dan bantuan yang telah diberikan senantiasa mendapat pahala dari Allah SWT dan apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 18 Januari 2019

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
SARI.....	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Batasan Istilah.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR	
A. Deskripsi Teoretis.....	13

1. Perempuan dalam Masyarakat Patriarki	13
a. Feminisme	15
b. Pengertian Gender	17
2. Kekerasan dalam Rumah Tangga	19
a. Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	19
b. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga	24
c. Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	27
d. Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	32
3. Pendampingan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	35
a. Pengertian Pendampingan	35
b. Pendampingan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Aliansi Peduli Perempuan Sukowati.....	38
B. Kajian Hasil-hasil Yang Relevan.....	39
C. Kerangka Berpikir	63
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Latar Penelitian	66
B. Fokus Penelitian.....	67
C. Sumber Data	68
D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data.....	70
1. Observasi	70
2. Wawancara	71
3. Dokumentasi	72

E.	Uji Validitas Data	73
F.	Teknik Pengumpulan Data	74
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Hasil Penelitian.....	77
1.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	77
2.	Pendampingan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Oleh Aliansi Peduli Perempuan Sukowati	85
3.	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pada Pelaksanaan Pendampingan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Aliansi Peduli Perempuan Sukowati	125
B.	Pembahasan	132
BAB V PENUTUP		
A.	Simpulan.....	140
B.	Saran	140
DAFTAR PUSTAKA		142
LAMPIRAN		146

DAFTAR BAGAN

Bagan 1:	Kerangka berpikir penelitian.....	65
Bagan 2:	Model interaktif dalam Analisis Data:	76

DAFTAR TABEL

Tabel1:	Hasil Penelitian Yang Relevan	54
Tabel2:	Daftar Nama Informan	72
Tabel2:	Data Kumulatif Korban Kekerasan Berbasis Gender Yang Didampingi APPS Tahun 2005-2017.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1:	Lokasi Aliansi Peduli Perempuan Sukowati	81
Gambar 2:	Struktur Kepengurusan Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Tahun 2016-2019	83
Gambar 3:	Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif P3S (Paguyuban Perempuan Penyintas Sukowati)	93
Gambar 4:	Pertemuan Rutin Aliansi Peduli Perempuan Sukowati	94
Gambar 5:	Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Aliansi Peduli Perempuan Sukowati.....	95
Gambar 6:	Terapi Doa Dalam Pendampingan Psikologis Oleh Aliansi Peduli Perempuan Sukowati.....	107

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial	146
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian Dari Fakutas Ilmu Sosial.....	147
Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	148
Lampiran 4. Instrumen Peneitian	149
Lampiran 5. Rekap Hasil Wawancara.....	185

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap rumah tangga menginginkan terjalinnya hubungan yang harmonis saling mencintai menciptakan kedamaian, kebahagiaan dalam keluarga. Hal ini dapat diawali dengan terciptanya rasa kasih sayang satu sama lain, sehingga akan muncul rasa kenyamanan di dalam keluarga. Apabila sudah terwujud rasa kenyamanan tersebut, maka rumah akan menjadi satu tempat yang selalu dirindukan.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Budha. Kata “hukum masing-masing agamanya” berarti “hukum agamanya masing-masing” yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya (Ahmad, 2008:58).

Dikatakan oleh M. Yahya Harahap (dalam Sumiarni, 2005:12) bahwa sesuai dengan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa kedudukan suami-istri adalah sama dan seimbang; baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama dalam

masyarakat. Suami dan istri adalah dua komponen yang sama pentingnya dalam arti kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi keluarga.

Sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kaum perempuan mempunyai hak sama dengan kaum laki-laki. Oleh karena itu, jauh sebelum disahkannya konvensi penghapusan diskriminasi terhadap kaum perempuan, Indonesia telah membuat peraturan yang terkait dengan hak kaum perempuan yang dituangkan dalam landasan hukum (Suyahmo, 2015:117).

Berdasarkan Penjelasan umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Pada kenyataannya tidak semua rumah tangga berjalan secara harmonis.. Dalam rumah tangga akan muncul berbagai tantangan dan permasalahan, dari yang sederhana seperti kesalahpahaman hingga permasalahan yang lebih besar yang mengakibatkan pertengkaran antara suami dan istri. Sampai pada akhirnya muncul tindak kekerasan dalam rumah tangga hingga berakhir pada perceraian. Kekerasan adalah salah satu tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang memiliki dampak buruk secara fisik maupun psikologis.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dobash dan Dobash (dalam Martha, 2012:4) melakukan analisis terhadap lebih dari 1.000 kasus kekerasan yang melibatkan anggota keluarga, menemukan bahwa tiga perempatnya adalah para suami menyiksa istri mereka; hanya 10 kasus di mana istri menyiksa suaminya.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istri sangat tidak relevan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 34 ayat 1 yang menentukan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan ini memperkuat kedudukan suami sebagai kepala keluarga baik dari segi hukum maupun psikologi. Melindungi istri dalam arti moral termasuk memperlakukan istri dengan kasih sayang dan kelembutan serta menjamin keselamatan istri dari segala macam ancaman yang berupa apapun datangnya dari luar sesuai dengan kemampuan suami. Melindungi istri termasuk melindungi harta milik istri, kehormatan istri, ketentrangan istri dari perlakuan

yang menyakiti dan tindakan kasar dan keperluan hidup rumah tangga (Sumiarni, 2005:18).

Ideologi patriarki melestarikan wujud kekuasaan dan dominasi laki-laki yang terealisasikan dalam berbagai tatanan sosial termasuk dalam keluarga. Ideologi patriarki mencirikan bahwa laki-laki merupakan kepala rumah tangga pencari nafkah yang terlihat dalam pekerjaan produktif di luar rumah maupun sebagai penerus keturunan (Sihite, 2007:231).

Menurut Mayangsari, dalam Skripsi Universitas Negeri Semarang tahun 2015 dengan judul “Pemberdayaan Korban Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Yayasan Sukma *Legal Resources Center* di Kota Semarang” menyatakan bahwa di Jawa Tengah khususnya Kota Semarang, banyak sekali terjadi berbagai macam tindakan kekerasan yang menimpa kaum urban, misalnya ibu rumah tangga, buruh pabrik, buruh tani dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah pada Tahun 2014 mencapai 331 kasus dan kasus kekerasan dalam rumah tangga mencapai 108 kasus. Sedangkan Tahun 2014 terhitung terjadi 81 kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang yang semua korbannya adalah perempuan sebagai istri. Hal ini menandakan masih banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan di Jawa Tengah yang memerlukan perhatian bagi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga juga adanya pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Seperti halnya penelitian Fathiyah, tahun 2015 dengan judul “Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur”, menunjukkan bahwa perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Timur pada Tahun 2013 cukup tinggi yaitu adanya 3351 kasus perceraian, data yang terkait masalah perceraian dengan alasan kekerasan rumah tangga mencapai 1938 perkara. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam memutus perceraian, dalam proses persidangan dan amar putusannya tidak mencerminkan perlindungan, pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh Fathiyah dengan penelitian yang dilaksanakan adalah membahas implementasi perlindungan hak istri dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Sedangkan penelitian ini lebih membahas kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Aliansi Peduli Perempuan Sukowati pada korban kekerasan dalam rumah tangga. Letak persamaan penelitian yaitu sama sama menitik beratkan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Banyak sekali lingkup kekerasan yang termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga, seperti kekerasan yang dilakukan secara fisik dan non fisik. Pertama kekerasan fisik misalnya memukul, menganiaya, dan penelantaran. Kedua kekerasan psikis misalnya eksploitasi, pelecehan, penghinaan, dan ancaman. Ketiga kekerasan seksual. Keempat kekerasan dalam rumah tangga yang berhubungan dengan perekonomian.

Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan sebagai pasangan telah memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi perempuan sebagai korban. Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan telah mendapat perhatian secara nasional dan internasional. Tujuan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak individu dan hak-hak masyarakat dari perbuatan yang menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan dalam sejarah peradaban manusia. Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No. 23 yang disetujui tahun 2004, maka tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya menjadi urusan suami istri tetapi sudah menjadi urusan publik. Keluarga dan masyarakat dapat ikut mencegah dan mengawasi bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang No. 23 tahun 2004 merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Adanya Lembaga Swadaya Masyarakat yang ikut membantu peran pemerintah dalam mensikapi tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga menambah kesejahteraan bagi kaum perempuan, misalnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga ataupun menyelamatkan diri dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa lembaga bantuan hukum yang diperuntukkan bagi perempuan dan anak,

diantaranya Komnas Perempuan, PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), dan APPS (Aliansi Peduli Perempuan Sukowati) yang berada di Kabupaten Sragen.

Banyaknya jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga ini dipengaruhi oleh adanya kesadaran masyarakat untuk melaporkan, dan adanya pemanfaatan fasilitas publik untuk meminta bantuan dalam menyelesaikan permasalahan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Data kekerasan secara kuantitas masih terbilang tinggi akan tetapi belum diimbangi dengan penanganan penyelesaian secara baik. Apabila dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga ini tidak ditangani secara baik, maka yang menjadi korban bukan hanya istri, namun anak-anak dan anggota keluarga yang lain juga akan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Para korban kekerasan dalam rumah tangga harus berusaha bangkit dan beradaptasi bukan justru terpuruk dan mengalami kerugian pada diri sendiri. Disinilah perlu adanya pendampingan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Melalui teknik pendampingan yang tepat akan membuat korban kekerasan kembali *survive* dan tangguh menjalani kehidupan. Dampak dari kekerasan tersebut dapat membentuk sikap kurang percaya diri pada korban, perlunya menyesuaikan diri kembali terhadap masyarakat dan semangat untuk hidup yang mulai berkurang.

Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak untuk memberikan pelayanan bagi perempuan salah

satunya dalam pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Keberadaan Aliansi Peduli Perempuan Sukowati ini diharapkan mampu menjembatani untuk mendapatkan suatu solusi terhadap kompleksitas masalah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena berdasarkan data yang menunjukkan bahwa jumlah korban kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masih tinggi di Kabupaten Sragen sehingga diharapkan proses pendampingan terhadap perempuan kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh Aliansi Peduli Perempuan Sukowati mampu memutus mata rantai kekerasan dalam sebuah rumah tangga karena pelaku kekerasan akan sadar bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang tercela dan tidak pantas untuk dilakukan serta mampu membuat jera bagi pelaku kekerasan.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (Studi Kasus di Kabupaten Sragen).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Aliansi Peduli Perempuan Sukowati di Kabupaten Sragen?

2. Apa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Aliansi Peduli Perempuan Sukowati?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada judul serta rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji bentuk pendampingan yang diterapkan dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Aliansi Peduli Perempuan Sukowati.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Aliansi Peduli Perempuan Sukowati.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini mampu menjelaskan pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Aliansi Peduli Perempuan Sukowati sesuai dengan teori feminisme.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aliansi Peduli Perempuan Sukowati

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam proses pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga di Aliansi Peduli Perempuan Sukowati.

b. Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dapat memberikan masukan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, agar tidak terjadi hal yang sama untuk kesekian kalinya. Dan mampu menjalani proses pendampingan dengan lancar.

E. Batasan Istilah

Judul dalam penelitian ini ialah “Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (Studi Kasus di Kabupaten Sragen).” Untuk lebih memahami penelitian ini, maka diperlukan batasan-batasan penggunaan istilah yaitu:

1. Pendampingan

Istilah pendampingan berasal dari kata “damping” yang berarti “dekat” atau “menemani.” Istilah pendamping dapat ditemukan dalam pasal 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa “Relawan pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.”

Dalam konteks pendampingan ini yang dimaksud disini ialah pendampingan yang hanya dilakukan oleh pihak Aliansi Peduli Perempuan Sukowati terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Pendampingan tersebut yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Aliansi Peduli Perempuan Sukowati dalam menangani kasus korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

2. Korban

Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.” Secara yuridis pengertian korban tertulis dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang disebut sebagai korban ialah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana. Berdasarkan pendapat di atas, yang dimaksud korban dalam penelitian ini adalah perempuan yang menjadi korban dari adanya tindak kekerasan rumah tangga yang telah melaporkan kasusnya kepada Aliansi Peduli Perempuan Sukowati guna meminta bantuan kepada Aliansi Peduli Perempuan Sukowati dalam menyelesaikan kasus yang dialaminya.

3. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Kekerasan dalam

rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam penelitian ini kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu permasalahan yang akan dikaji sebagai awal dari penanganan dan adanya pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga pasca terjadinya perilaku kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Aliansi Peduli Perempuan Sukowati di Kabupaten Sragen.

4. Aliansi Peduli Perempuan Sukowati

Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Sragen. Aliansi Peduli Perempuan Sukowati merupakan aliansi yang beranggotakan berbagai organisasi perempuan serta pribadi yang peduli persoalan perempuan. Aliansi Peduli Perempuan Sukowati merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam keadilan gender dan pemenuhan hak-hak asasi manusia perempuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Deskripsi Teoretis

1. Perempuan Dalam Masyarakat Patriarki

Rokhmansyah (2013) dalam Sakinah dan Dessy Hasanah (2017:72) menyatakan patriarki berasal dari kata patriarkat, berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Mendominasinya sistem patriarki dalam kebudayaan masyarakat, tentu membawa akibat bagi masyarakat yaitu dengan munculnya kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini tentunya laki-laki sebagai memegang kekuasaan yang lebih dibandingkan perempuan. Sehingga perempuan tidak jarang mengalami tindakan diskriminasi.

Sakinah dan Dessy Hasanah (2017:72) mengungkapkan bahwa aspek historis dan budaya menempatkan perempuan sebagai pihak yang ditundukkan melalui hubungan kekuasaan bersifat patriarkat, baik secara personal maupun melalui pengaturan negara. Sejak masa lampau, didalam budaya masyarakat di dunia telah menempatkan laki-laki pada hierarki teratas dan pemegang kekuasaan serta pemegang peran penting dalam berbagai kegiatan kehidupann, sedangkan perempuan menjadi kelas nomor dua. Hal ini menyebabkan perempuan diletakkan pada posisi subordinat atau inferior. (ConventionWatch, 2007) dalam Sakinah dan Dessy Hasanah (2017:72) menyatakan “Begitu pula di Indonesia, pada era penjajahan Belanda maupun Jepang, perempuan dijadikan sebagai

budak seks bagi tentara-tentara asing yang sedang bertugas di Indonesia. Serta terdapat peraturan yang melarang perempuan mengenyam pendidikan, kecuali mereka berasal dari kalangan priyayi atau bangsawan.”

Budaya patriarki masih melekat dalam masyarakat. Relasi suami istri dalam masyarakat masih berpedoman pada norma-norma bahwa suamilah yang menjadi pemimpin dalam keluarga. Suamilah yang mengetahui apa yang baik dan apa yang tidak baik dan istri harus tunduk pada suami serta dalam persepsi tradisional suami itu berhak memberi sanksi fisik terhadap istri maupun anak-anaknya. Budaya seperti inilah yang membuat perlakuan kasar sang suami terhadap istri dan anak-anaknya asal masih dalam tahap wajar menjadi “legal” di mata masyarakat. Perlakuan kasar dianggap sebagai “pembelajaran” terhadap istri dan anak. Ironisnya korban seringkali menerima perlakuan tersebut tanpa adanya perlawanan. Korban menganggap bahwa mereka pantas menerima pembelajaran semacam itu.

Hasil praktik tersebut menyebabkan berbagai masalah sosial di Indonesia, salah satunya yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Berbagai kekerasan spesifik gender tidak dapat dilepaskan dari konteks nilai-nilai dan pandangan kultural serta ideologi patriarki yang selalu memosisikan perempuan sebagai objek dan berada di pihak yang tertindas dimana hal tersebut telah memasuki semua struktur kehidupan.

a. Feminisme

Feminisme sebagai gerakan pada mulanya berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. Meskipun gerakan feminis muncul dengan analisis dan dari ideologi yang berbeda-beda, namun didasari dengan tujuan yang sama yakni memperjuangkan nasib kaum perempuan. Terdapat 2 aliran feminisme dalam ilmu sosial yaitu pertama, aliran status quo atau fungsionalisme. Kedua aliran konflik. Penganut aliran status quo atau fungsionalisme adalah Feminisme Liberal. Aliran feminis liberal muncul sebagai kritik terhadap teori politik liberal yang menjunjung tinggi nilai persamaan, nilai moral, dan kebebasan individu, namun dalam waktu yang sama aliran ini dianggap mendiskriminasi perempuan. Asumsi dasar feminisme liberal berakar pada kebebasan dan kesamaan, sehingga memiliki kerangka kerja yang tertuju pada kesempatan yang sama dan hak yang sama. Fakih (2013:83) mengungkapkan bahwa gagasan feminisme liberal telah muncul sejak akhir abad-19 dan awal abad 20. Namun gerakan ini baru terlihat pada tahun 60-an. Salah satu pengaruh feminisme liberal terekspresi dalam teori modernisasi dan program global yang dikenal sebagai *Women in Development*. Sumbangan feminis liberal cukup besar bagi perempuan, terutama karena analisis dan paham *personal is political* memberi peluang politik bagi perempuan.

Terdapat 3 penganut aliran konflik, pertama feminisme radikal. Dalam Fakih (2013:84-85) menjelaskan bahwa feminisme radikal tidak melihat adanya perbedaan antara tujuan personal dan politik, sehingga dalam melakukan analisis tentang penyebab penindasan terhadap kaum perempuan adalah akibat dari jenis kelamin dan ideologi patriarkinya. L.A. Saraswati (2000) dalam Sihite (2007:51) menyatakan mengenai kekerasan negara terhadap perempuan tidak lepas dari kultur patriarki. Kontribusi patriarki yang digunakan oleh negara dan dieksploitasi oleh negara untuk melanggengkan kekuasaannya amat besar dalam proses terjadinya kekerasan negara terhadap perempuan. Adapun pendapat lain Bashin (1996) dalam Narwoko (2007:349) yaitu penindasan terhadap perempuan disebabkan akibat adanya dua sistem kelas sosial, pertama sistem kelas ekonomi yang didasarkan pada hubungan produksi. Kedua, sistem sosial seks yang didasarkan pada hubungan reproduksi.

Kedua feminisme Marxis, bermula dari adanya penolakan terhadap kaum feminisme radikal bahwa biologi sebagai dasar perbedaan gender. Menurut kelompok ini, penindasan terhadap perempuan bukanlah akibat daripada patriarki atau kaum laki-laki, namun disebabkan oleh sistem kapitalisme. Penyelesaiannya pun harus bersifat struktural yaitu dengan adanya perubahan struktur kelas dan pemutusan hubungan dengan sistem kapitalisme internasional.

Ketiga feminisme Sosialis, kelompok ini mulai dikenal pada tahun 1970-an. Fakih (2013:92) menjelaskan bahwa bagi feminisme sosial, ketidakadilan bukan akibat dari perbedaan biologis laki-laki dan perempuan, tetapi lebih karena penilaian dan anggapan terhadap perbedaan itu. Yang diperangi adalah konstruksi visi dan ideologi masyarakat serta struktur dan sistem yang tidak adil yang dibangun atas bias gender.

b. Pengertian Gender

Fakih (2013:7) menjelaskan bahwa kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris. Namun, didalam kamus belum dibedakan secara jelas kata seks dan gender. Dalam Gultom (2012:76) menyatakan bahwa: gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggungjawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat.

Konsep lain mengenai gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural (Fakih, 2013:8). Dalam hal ini, ciri sifat yang melekat merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Misalnya, perempuan yang dikenal memiliki sifat lemah lembut, dan keibuan. Sedangkan laki-laki dikenal memiliki sifat kuat, dan jantan. Apabila dipertukarkan maka adanya laki-laki yang memiliki sifat keibuan dan lemah lembut. Adanya perempuan yang memiliki sifat jantan dan kuat. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki dan perempuan, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta

berbeda dari tempat ke tempat lainnya, itulah yang dikenal dengan konsep gender.

Terbentuknya perbedaan gender diperkuat dan dikonstruksikan secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara, sehingga sosialisasi gender dianggap sebagai kodrat yang berarti ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan.

Perbedaan gender membawa dampak ketidakadilan gender, menjadikan perempuan sebagai korban pada pelaksanaannya. Fakih (2013: 13-15) menjelaskan masing-masing manifestasi ketidakadilan gender sebagai berikut:

- 1.) Marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi. Marginalisasi kaum perempuan tidak hanya terjadi di lingkungan kerja, namun juga dalam rumah tangga, masyarakat bahkan negara. Marginalisasi terhadap perempuan di lingkup rumah tangga terjadi dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga. Marginalisasi diperkuat pula oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan.
- 2.) Subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik. Adanya anggapan bahwa perempuan memiliki sifat emosional atau irrasional sehingga perempuan tidak bisa untuk menjadi pemimpin.
- 3.) Pembentukan *stereotype* melalui pelabelan negatif. Dalam hal ini perempuan sering mendapatkan *stereotype* negative yang sumbernya hanyalah dari sebuah asumsi. Banyak peraturan pemerintah, aturan

keagamaan, kultur dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena *stereotype* tersebut.

- 4.) Kekerasan (*violence*). Kekerasan adalah serangan fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender disebut *gender related violence*. Sihite (2007:48) menjelaskan bahwa kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) adalah tindak kekerasan diakibatkan oleh relasi yang timpang antara perempuan dengan laki-laki dan ditandai dengan relasi yang *powerless* dan *powerfull* antara keduanya.
- 5.) Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*). Bermula dari adanya anggapan perempuan memiliki sifat rajin dan tidak cocok untuk dijadikan kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Terlebih pada perempuan yang bekerja di luar maka memiliki beban ganda.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam bahasa Inggris, kekerasan diistilahkan dengan *violence*. Secara etimology, *violence* merupakan gabungan dari “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan “*latus*” yang berasal dari kata “*ferre*” yang berarti membawa. Jadi *violence* adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun non fisik. Pengertian sempit, kekerasan

adalah penyerangan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam dan ganas (Gultom, 2012:14).

Secara spesifik, tindak kekerasan muncul atas dasar perbedaan etnis, suku, religi, bahkan berbasis gender. Kekerasan yang bersumber pada anggapan gender disebut *gender-related violence*, yang pada dasarnya terjadi karena adanya ketidaksetaraan kekuatan atau kekuasaan dalam masyarakat. Banyak macam kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender yang dilakukan mulai dari tingkat rumah tangga sampai pada tingkat negara.

Berdasarkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sihite (2007: 227) Pasal 1, yang dimaksud kekerasan terhadap perempuan:

Adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang telah teridentifikasi dalam masyarakat Internasional. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai: *violence that occurs within the private sphere, generally between individuals who are related through intimacy, blood or law...[It is] nearly always a gender-specific crime, perpetrated by men against women.* Kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi, pada umumnya terjadi antara individu yang dihubungkan melalui intimacy

(hubungan intim, hubungan seksual, perzinahan), hubungan darah maupun hubungan yang diatur oleh hukum atau peran (Martha, 2013:1).

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini belum mendapatkan legitimasi melalui kekuatan hukum, saat ini telah memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-Undang ini paling tidak telah mengadopsi hak-hak dan perlindungan terhadap korban dengan berbagai bentuk kekerasan/kejahatan yang terjadi dalam rumah tangga.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga ini umumnya dilakukan oleh suami terhadap istri. Kekerasan dalam rumah tangga kadang dikaitkan dengan istilah kekerasan terhadap pasangan (*spouse abuse*). Sesungguhnya *spouse abuse* (kekerasan terhadap pasangan) dapat terjadi antara pasangan yang menikah maupun yang tidak menikah. Lisa Fredman (dalam Martha, 2013:4) menggunakan istilah kekerasan dalam rumah tangga untuk bentuk kekerasan yang berhubungan antara suami dan istri, yang mana salah satu diantaranya

bisa menjadi pelaku atau korban. Namun pada kenyataannya secara umum perempuan yang lebih cenderung menjadi korban (istri, anak, maupun pasangan).

La Pona (2002) dalam Sugihastuti dan Itsna Hadi (2010:172), menyatakan bahwa:

Kekerasan adalah tindakan seorang laki-laki atau sejumlah laki-laki dengan mengerahkan kekuatan tertentu sehingga menimbulkan kerugian atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis pada seorang perempuan atau sekelompok perempuan, termasuk tindakan yang bersifat memaksa, mengancam, dan/atau berbuat sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan pribadi di ruang domestic dan publik.

Mahoney dkk. (dalam Martha, 2013:9) mengkategorikan karakteristik kekerasan terhadap perempuan antara pasangan suami istri sebagai berikut:

- a. Terus-menerus, multidimensional, dan perubahan sifat dasar kekerasan (*Ongoing, Multidimensional, Nature of Violence*)

Perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pasangan, misalnya dalam kasus pemukulan, perempuan umumnya mengalami penyiksaan secara berulang (berturut-turut), oleh pelaku yang sama, berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang umumnya dilakukan satu kali. Efek yang muncul dari kekerasan yang terjadi secara terus menerus melalui derajat *battering relationship* akan menimbulkan situasi dimana lambat laun korban akan

menerima hubungan kekerasan ini. Sehingga dianggap sebagai hubungan yang wajar. Dan menerima bentuk kekerasan tersebut sebagai bentuk adanya rasa kasih sayang dan keintiman.

b. Hidup Bersama (*Shared Lives*)

Ketika perempuan hidup dengan pasangan yang sering melakukan kekerasan, satu situasi yang biasa dialaminya akan berbeda dengan perempuan lain yang mengalami penyerangan yang dilakukan orang asing diluar rumah. Pelaku dengan berbagai cara akan mengupayakan agar korban tetap terikat dengannya. Contohnya, suami yang selalu mengontrol segala aspek keuangan keluarga. Cara ini dapat mencegah korban yang memiliki ketergantungan sumber finansial untuk kabur. Bahkan karakteristik seperti ini tidak memandang status sosial atau pendidikan korban, dapat terjadi pada korban yang bekerja dan berpendidikan tinggi sekalipun.

c. Keyakinan tentang tanggungjawab korban sendiri atas terjadinya kekerasan yang dialaminya (*Believe about victims responsibility fot the violence*)

Korban kekerasan cenderung akan dianggap bertanggungjawab bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Korban akan disalahkan karena anggapan bahwa kekerasan itu dapat terjadi akibat perbuatan korban sendiri, atau korban dapat menghindari terjadinya kekerasan jika korban mau untuk mengubah perbuatannya. Adanya fenomena perempuan cenderung menyalahkan diri diciptakan dan juga didukung oleh norma dan sikap

lingkungan terhadap pasangan. Stigmatisasi ini lambat laun akhirnya membuat perempuan sebagai korban justru meyakini dan bahkan menyalahkan dirinya sendiri atas kekerasan yang dialaminya. Konsekuensinya, kasus kekerasan terhadap perempuan di rumah tangga jarang tercatat dalam statistik kriminal resmi.

Dari beberapa pengertian diatas maka yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain sehingga menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik maupun non fisik bagi korban.

b. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini terjadi relatif berbeda antara korban yang satu dengan korban yang lain. Menurut Tedjosaputro dan Krismiyarsi (2012:56-58). Adapun faktor-faktor penyebab Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebagai berikut:

1.) Faktor Budaya.

Dalam budaya masyarakat Indonesia, anak-anak dan perempuan masih belum dianggap sebagai individu yang berdiri sendiri. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia dapat dikatakan sebagai akibat dari sistem dan budaya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Di Indonesia kata “melindungi”, “mendidik” mempunyai banyak persepsi yang berbeda-beda. Kata-kata

“melindungi”, “mendidik”, sering disalahartikan dengan mengekang kebebasan, dengan alasan melindungi dari pengaruh buruk lingkungan. Padahal, pada intinya orang tua hanya menginginkan anak-anak menjadi seperti yang orang tua inginkan. Terlebih lagi di dalam keluarga, anak tidak bisa dan tidak boleh menentang perlakuan ini, apabila berani menentang, kekerasanlah yang akan didapatkan, baik dengan alasan adat, norma maupun agama. Hal ini telah menjadi budaya sehingga sudah menjadi kelaziman di antara masyarakat Indonesia. Anak laki-laki memang relatif lebih bebas dalam menentukan nasibnya kelak, walaupun hanya menjadi obyek eksploitasi untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarganya, sedangkan anak perempuan akan menjadi lebih seperti robot dalam kehidupannya. Perempuan tidak diperbolehkan mengemukakan pendapatnya, bahkan hal yang menyangkut tentang dirinya sekalipun. Pemaksaan perkawinan di desa-desa merupakan salah satu contoh kekerasan terhadap anak.

2.) Faktor Agama.

Norma agama merupakan unsur penting dan pokok dalam kehidupan manusia. Seseorang benar-benar memahami dan menjalankan norma agamanya, maka akan menjadi manusia yang baik dan tidak bertingkah laku yang dapat merugikan orang lain.

3.) Faktor Lingkungan Keluarga.

Keluarga adalah lembaga pertama dan utama dalam melaksanakan proses sosialisasi pribadi anak. Adapun faktor-faktor penyebab timbulnya tindak kekerasan sebagai akibat dari lingkungan keluarga memang dari rumah tangga berantakan. Pecahnya keharmonisan dalam keluarga dan anak menjadi bingung merasakan ketidak pastian emosional. Seringkali karena benci dengan suaminya isteri melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya, demikian pula sebaliknya. Suami karena benci dengan istrinya maka anak menjadi pelampiasan.

4.) Faktor Korban.

Korban juga memegang peranan di dalam terjadinya tindak pidana kekerasan. Misalnya ketika korban hendak diberi nasihat dengan cara yang halus dan baik, namun respons dari korban tidak menunjukkan sikap yang baik justru menunjukkan sikap melawan sehingga yang memberi nasihat menjadi emosi dan timbul tindak pidana kekerasan.

5.) Faktor Balas Dendam.

Faktor balas dendam seringkali terjadi pada keluarga yang masa mudanya dikekang oleh orang tuanya (trauma masa kecil), kemudian ketika menjadi orang tua maka akan meniru perlakuan yang diterimanya dari orang tuanya kepada keluarganya. (Tedjosaputro dan Krismiyarsi, 2012:56-58).

6.) Faktor Kemiskinan.

Kemiskinan dapat berpotensi menimbulkan tindakan kekerasan yaitu tindak penganiayaan. Di samping kemiskinan, gaya hidup konsumtif juga berpotensi terhadap eksploitasi seksual.

Faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah sesuatu yang mendasari timbulnya suatu perilaku diskriminasi salah seorang anggota keluarga terutama kaum perempuan sebagai istri yang kemudian mengakibatkan dampak secara fisik maupun non fisik korban. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

c. **Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, terdapat beberapa tindakan kekerasan yang terancam dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, yaitu:

- 1.) *Phisikal Abuse* (Kekerasan fisik), yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kekerasan fisik menunjukkan pada cedera yang ditemukan, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari permukaan dengan benda atau beberapa penyerangan (Gultom, 2012: 95). Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa: dicekoki, dijewer, dicubit, dijambak, dijitak, digigit, dicekik, direndam, disiram, diikat, didorong,

dilempar, diseret, ditempeleng, dipukul, disabet, digebuk, ditendang, diinjak, dibanting, dibentur, disilet, ditusuk, dibacok, dibusur, dipanah, disundut, disetrika, diestrum, ditembak, berkelahi, dikeroyok, disuruh puch up, lari, disuruh jalan dengan lutut.

2.) *Emotional Abuse* (kekerasan emosional/psikis). Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kekerasan psikis ini tidak memperdulikan, mendiskriminasikan, meneror, mengancam, atau secara terang-terangan menilak perempuan tersebut. Bentuk-bentuk lain dari tindak kekerasan mental: dipelototi, digoda, diomeli, dicaci, diludahi, digunduli, diancam, diusir, disetrap, dijemur, disekap.

3.) *Sexsual Abuse* (Kekerasan seksual), yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kekerasan seksual

menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional (Gultom, 2012:17). Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, dan diperkosa.

- 4.) Kekerasan Ekonomi yaitu penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Termasuk perbuatan penelantaran rumah tangga adalah perbuatan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Salah satu contoh kekerasan ekonomi yaitu suami yang tidak memberi nafkah kepada istri. Nafkah merupakan kewajiban

seorang suami kepada istri. Apabila seorang istri bekerja, hal ini hanya bersifat membantu.

Dari bentuk-bentuk KDRT yang ada, seringkali korban mengalami KDRT secara ganda. Misalnya, korban mengalami kekerasan fisik dengan cara dipukul hingga mengalami cedera sekaligus diancam agar korban tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun. Dari contoh tersebut, dapat diketahui bahwa korban mengalami KDRT secara ganda yakni kekerasan fisik akibat pukulan yang diterimanya serta kekerasan psikis berupa ancaman sehingga mengakibatkan rasa takut dan tidak berdaya pada diri korban.

Menurut Mahoney dkk (dalam Martha, 2013:5) mengelompokkan tipe kekerasan terhadap istri meliputi:

- 1.) Kekerasan Fisik

Berupa tindakan penyerangan fisik, termasuk perbuatan terhadap orang yang belum dewasa semisal menampeleng atau tindakan keras semisal penyerangan dengan menggunakan senjata mematikan. Penggunaan kekerasan dapat menimbulkan luka, menghasilkan luka memar, luka tusuk, luka akibat senjata tajam, dan luka goresan sampai dengan luka-luka yang dapat menimbulkan kematian. Ancaman atau kekerasan dapat terjadi secara langsung, melalui gerakan tubuh, maupun secara tidak langsung (surat, telepon, orang lain) yang mengungkapkan maksud untuk menggunakan kekuatan fisik kepada orang lain.

2.) Kekerasan Seksual

Berupa tindakan seksual bagi perempuan yang meyerahkan dirinya dan dilakukan dengan paksaan, ancaman kekerasan, ataupun kekerasan. Kekerasan seksual juga meliputi eksploitasi seksual yang disertai hubungan seksual dengan yang lain tanpa keinginan perempuan. Berdasarkan pandangan di atas, kekerasan seksual lebih di dominasi dengan unsur pemaksaan oleh pelaku kepada korban.

3.) Kekerasan Secara Psikologis

Marshal (dalam Martha, 2013:7) mengungkapkan bahwa kekerasan psikis bentuk kekerasannya dapat berupa akibat/dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan yaitu ancaman kekerasan, tindakan kekerasan itu sendiri termasuk kekerasan seksual. Dampak atau akibat dari bentuk-bentuk kekerasan ini akan berbeda-beda satu dengan yang lain. Misalnya pada kondisi kesehatan korban, respon pencarian pertolongan, dan respon dalam pemahaman tentang hubungan, tergantung pada pola kekerasan yang mereka pertahankan. Disimpulkan bahwa akibat dari kekerasan intim yang berbeda akan tergantung pada pola tertentu dari adanya tindakan kekerasan.

4.) *Stalking*

Beberapa perbuatan yang mendapat perhatian dalam literatur mengenai *battered women* adalah *stalking*. Hal ini termasuk perbuatan

mengganggu atau mengancam, termasuk pula ancaman akan bahaya serius, yang dilakukan secara berulang-ulang.

5.) Pembunuhan

Kasus pembunuhan terhadap istri (kadang digunakan dengan istilah *femicide*) paling sering dilakukan oleh suami atau mantan suami. Statistik yang memperlihatkan presentase pembunuhan terhadap perempuan oleh pasangan dekat. Motif daripada pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban tentu berbeda-beda satu dengan yang lain.

Tipe-tipe kekerasan yang diuraikan di atas memperlihatkan bahwa variasi bentuk kekerasan rumah tangga bukan hanya sekedar berdampak pada penyerangan fisik yang berakibat luka bahkan kematian. Namun kekerasan tersebut akan berdampak luas secara sistemik pada beban psikologis dan efek jangka panjang yang akan berakibat *traumatic* bagi korban.

d. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.”

Secara yuridis pengertian korban tertulis dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa

korban ialah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana.

Dari beberapa definisi mengenai korban yang ada, maka yang dimaksud dengan korban adalah seseorang atau kelompok yang memperoleh penderitaan baik fisik, mental, ekonomi akibat tindakan kekerasan maupun ancaman.

Dari tahun ke tahun tingkat kejahatan dengan kekerasan secara kuantitatif cenderung meningkat dengan modus operandi yang beragam dengan dampak yang cukup serius baik terhadap korban perempuan maupun laki-laki. Keprihatinan terhadap korban kekerasan semakin mengemuka karena banyaknya kasus kejahatan yang tidak terselesaikan secara tuntas, dan membawa dampak berkepanjangan bagi korban.

Tindak kekerasan dapat menimpa siapa pun dan dimana pun. Namun, bila ditelusuri secara saksama dalam kehidupan sehari-hari angka tindak kekerasan yang khas ditujukan pada perempuan yang dikarenakan mereka “adalah perempuan” Kekerasan tersebut dipahami sebagai kekerasan yang berbasis gender atau *gender based violence*. Konsep ini sejatinya mengacu pada posisi subordinasi perempuan karena relasi keduanya mencerminkan *powerless* dan *powerfull*, dengan kata lain, terdapat ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki (Sihite, 2007:225).

Berbagai kekerasan spesifik gender tidak dapat dilepaskan dari konteks nilai-nilai dan pandangan kultural serta ideologi patriarki yang selalu

memosisikan perempuan sebagai objek dan berada di pihak yang tertindas di mana hal tersebut telah memasuki semua struktur kehidupan.

Perempuan dalam rumah tangga yang tidak berdaya secara ekonomi (karena tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup) cenderung lebih pasrah dan “nrimo” dengan keadaannya. Hal ini sering memicu atau meningkatkan adanya kekerasan (Gultom, 2012:15).

Studi mengenai korban kekerasan/kejahatan telah mendorong masyarakat dan negara guna lebih memerhatikan dan menyadari betapa pentingnya melindungi hak-hak dan memahami korban menurut perspektif korban. Kendati demikian, hal terpenting yang perlu dicatat bahwa banyak korban berjatuhan akibat tindak kejahatan, tetapi mereka luput dari perhatian negara dan masyarakat karena hukuman terhadap pelaku misalnya sering tidak memberikan rasa keadilan bagi korban.

Adapun hak korban dalam pasal 10 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut :

- 1.) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
- 2.) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- 3.) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.

- 4.) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 5.) Pelayanan bimbingan rohani.

Masyarakat maupun korban sudah waktunya berpijak pada realitas sosial dengan pembuktian bahwa telah terjadi penyerangan, pemukulan, penganiyaan, bahkan perkosaan di dalam lingkup rumah tangga. Serta penetapan undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga perlu diikuti dengan perangkat-perangkat lainnya seperti sistem peradilan khusus dengan sumber daya manusia polisi, hakim, jaksa yang memahami persoalan keluarga, *domestic violence* dan masalah gender guna mencapai *law enforment* yang berkeadilan gender dan untuk mengoptimalkan pelaksanaan produk hukum tersebut.

3. Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Pendampingan

Istilah pendampingan berasal dari kata “damping” yang berarti “dekat” atau “menemani”. Dalam Wahyudiarti (2012:23) menyatakan bahwa: Pendampingan adalah suatu proses hubungan sosial antara pendamping dengan korban dalam bentuk pemberian kemudahan untuk memecahkan masalah. Orang yang melakukan pendampingan biasanya disebut dengan pendamping. Sedangkan yang memperoleh pendampingan disebut dengan klien. Istilah pendamping dapat ditemukan dalam pasal 17 Undang-

Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa “Relawan pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan”.

Dalam Lembaga Swadaya Masyarakat kata “damping” diartikan “sejajar” atau bersifat sejajar, tidak ada yang menjadi atasan atau bawahan. Lembaga Swadaya Masyarakat berperan melakukan pendampingan dalam arti bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat berada di pihak masyarakat, atau menemani masyarakat. Berdasarkan pendapat di atas adapun yang dimaksud pendampingan adalah suatu kegiatan untuk membantu masyarakat baik individu maupun kelompok yang bertujuan guna memotivasi dan mengorganisir dalam mengembangkan sumber daya dan potensi orang yang didampingi. Sedangkan yang dimaksud dengan pendampingan korban kasus kekerasan dalam rumah tangga ialah segala usaha yang dilakukan untuk membantu dalam pemulihan secara fisik dan psikologis korban dalam mengatasi permasalahan yang dialaminya agar dapat membentuk sikap percaya diri dan mampu menyesuaikan diri kembali terhadap masyarakat serta dapat termotivasi untuk hidup yang lebih baik.

Disebutkan dalam Wahyudiarti (2012:26) bahwa dalam proses pelaksanaan pendampingan, terdapat beberapa prinsip yang digunakan para pendamping sebagai patokan antara lain:

- 1) Penerimaan, yaitu sebagai pendamping harus bisa menerima korban apa adanya tanpa memandang latar belakangnya.
- 2) Individualisasi, yaitu harus memahami bahwa korban merupakan pribadi yang tidak sama dengan korban lainnya.
- 3) Bersikap tidak menghakimi, pendamping harus memahami perilaku korban tanpa menghakimi atau melakukan penilaian secara sepihak.
- 4) Kerahasiaan, pendamping harus bisa menjaga kerahasiaan korban yang bersifat pribadi kepada orang lain.
- 5) Rasional, pendamping harus memberikan pertimbangan yang bersifat obyektif dan masuk akal dalam setiap tindakan penanganan masalah yang diambil.
- 6) Empati, pendamping harus mampu menunjukkan sikap memahami perasaan korban.
- 7) Kesungguhan dan ketulusan, dalam memberikan pelayanan harus dilandasi sika yang tulus.
- 8) Mawas diri, pendamping harus menyadari akan potensi dan keterbatasan dirinya.

Dijelaskan dalam Savyamira (2012) tahapan-tahapan dalam proses pendampingan psikososial adalah

1. Mendefinisikan persoalan yang tengah dihadapi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh pendamping.
2. Eksplorasi atau identifikasi kebutuhan untuk perubahan, persepsi baru, mengembangkan pemahaman.
3. Mengembangkan tujuan yang meliputi mengembangkan alternatif, rencana dan partisipasi aktif dari korban.
4. Intervensi meliputi monitoring, evaluasi perkembangan, mensuport perilaku untuk bisa menolong diri sendiri, memikirkan alternatif solusi pada situasi sulit.

5. Penyelesaian dan evaluasi (evaluasi atas intervensi, membuat rencana masa depan, kemandirian/ penyapihan)

Peranan pendampingan menurut Direktorat Bantuan dan Jaminan Sosial

(2007: 8) dalam Wahyudiarti (2012:25) sebagai berikut:

- a) Fasilitator, yaitu peranan untuk membantu korban tindak kekerasan sehingga korban dapat berkembang dan memperoleh akses terhadap berbagai sumber yang dapat mempercepat keberhasilan usahanya.
- b) Perantara, yaitu peranan sebagai media yang dapat menghubungkan antara korban dengan sistem sumber sehingga korban memperoleh akses yang baik akses terhadap sumber-sumber tersebut.
- c) Pendidik, yaitu peranan sebagai pembimbing yang peningkatan kemampuan dan keterampilan korban dalam rangka pengembangan usaha yang dilakukan dan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya.
- d) Penolong, yaitu peranan sebagai orang yang memberikan bantuan pertolongan kepada korban dalam rangka menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi.
- e) Perantara, yaitu peranan sebagai perwakilan yang dapat menghubungkan atau mengkomunikasikan antara korban dengan berbagai sistem sumber yang dapat dimanfaatkan oleh korban dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.
- f) Penghubung, yaitu peranan sebagai jembatan yang dapat menyambungkan antara kepentingan korban dengan berbagai sistem sumber yang dapat dimanfaatkan korban dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

b. Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh

Aliansi Peduli Perempuan Sukowati

Aliansi Peduli Perempuan Sukowati merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam keadilan gender dan pemenuhan hak-hak asasi manusia perempuan. Aliansi Peduli Perempuan Sukowati berdomisili di Kabupaten Sragen. Visi dari Aliansi Peduli Perempuan Sukowati adalah mewujudkan hak-hak perempuan dalam kebersamaan, kesetaraan, dan

keadilan menuju masyarakat yang demokrasi. Dan berikut merupakan misi dari Aliansi Peduli Perempuan Sukowati yaitu Pertama, pembelaan terhadap perempuan korban kekerasan. Kedua, memperjuangkan kebebasan berpolitik, sosial, ekonomi dan budaya bagi perempuan. Ketiga, memberdayakan perempuan melalui penguatan kelompok.

Keberadaan Aliansi Peduli Perempuan Sukowati ini diharapkan mampu menjembatani untuk mendapatkan suatu solusi terhadap kompleksitas masalah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

B. Kajian Hasil-hasil Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian oleh Anisa Nur Mayangsari, Universitas Negeri Semarang tahun 2015 dengan judul “*Pemberdayaan Korban Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Yayasan Sukma Legal Resources Center Di Kota Semarang*”. Adapun hasil dari penelitian adalah faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah disebabkan faktor psikologis, ekonomi, kecemburuan dan masalah keluarga. Pelaksanaan pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Sukma *Legal Resources Center* melalui Support Group Sekartaji yang memiliki pengaruh dan manfaat sebagai fungsi pemberdayaan secara psikologis, sosial dan ekonomi. Faktor penghambat dalam proses pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga terdapat dari rasa pesimis korban sebagai faktor internal, lingkungan sekitar korban yang terkadang memandang negatif korban

kekerasan dalam rumah tangga sebagai faktor eksternal. Letak persamaan penelitian yaitu sama sama mengkaji mengenai penanganan terhadap perempuan sebagai korban kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh satu lembaga swadaya masyarakat tertentu. Dan letak perbedaan penelitian yaitu lembaga swadaya masyarakat yang diteliti berbeda, dan menitik beratkan pada faktor penyebab adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta tidak membahas faktor pendukung dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM kepada korban kekerasan.

2. Penelitian oleh Shofa Fathiyah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015 dengan judul *“Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur”*. Adapun hasil penelitian adalah implementasi bentuk perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Jakarta Timur adalah pertama Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam memutus perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadikan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan pelaksanaannya Undang-Undang No. 9 Tahun 1975 dalam pertimbangan hukum memutus perkara, namun dalam proses persidangan dan amar putusannya tidak mencerminkan perlindungan, pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban sehingga dirasa kurang berpihak pada adil gender. Kedua, Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak

berani memutus karena terikat dengan *asas ultra petita*, amar putusan hanya terbatas pada apa yang telah diminta atau dituntut sebagaimana termuat dalam petitum penggugat. Ketiga seharusnya hakim dapat menggunakan *ex officio* yang memiliki dasar hukum yang kuat dalam memberikan perlindungan, pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan. Letak perbedaan penelitian yaitu penelitian ini menitik beratkan pembahasan pada bagaimana bentuk perlindungan korban kekerasan pada perkara perceraian dan implementasi perlindungan korban kekerasan di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Letak persamaan penelitian yaitu sama sama menitik beratkan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga.

3. Penelitian oleh Lela Wahyudiarti, Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2012 dengan judul "*Pelaksanaan Program Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (Bkbbpp) Kabupaten Semarang*". Adapun hasil dari penelitian adalah mekanisme penanganan pendampingan korban kekerasan adalah keluarga/korban lapor ke P2TP2A karena telah terjadi tindak kekerasan dalam keluarga, selanjutnya silakukan pemberkasan sidik dan lidik di POLRES. Selama dilakukan pemberkasan P2TP2A dapat memberikan masukan penanganan tentang kelanjutan kasusnya. Untuk mengembalikan kondisi psikologis korban, diberikan bimbingan psikologis oleh ahli psikologi di dalam shelter. Bimbingan psikologis diberikan dalam rangka menghilangkan rasa trauma, mengembalikan percaya diri agar dapat

berinteraksi dengan orang lain, sikap positif dan hal lainnya yang diperlukan guna memulihkan kondisi psikologisnya agar dapat bersosialisasi kembali dengan di masyarakat. Untuk mengembalikan keluarga agar kembali harmonis dilakukan advokasi apabila masih bisa dilakukan sehingga tidak berakhir dengan perceraian. Letak persamaan penelitian yaitu sama sama mengkaji mengenai penanganan terhadap perempuan sebagai korban kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh satu lembaga swadaya masyarakat tertentu. Dan letak perbedaan penelitian yaitu lembaga swadaya masyarakat yang diteliti berbeda.

4. Penelitian oleh Dedi Risfandi, Universitas Hassanudin Makassar tahun 2014 dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar*". Adapun hasil dari penelitian adalah menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga saat ini diatur dalam perundang undangan di Indonesia, seperti: Kitab Undang-Undang Pidana, Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bentuk perlindungan hukum secara langsung melalui lembaga-lembaga yang ada seperti: Pusat Pelayanan Terpadu, serta Lembaga Bantuan Hukum. Kendala aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh; Kepolisian yaitu; a). Pihak korban dan keluarga korban tidak mau memberikan keterangan akan adanya

kekerasan dalam rumah tangga karena merasa malu; b). Kasus KDRT tidak ditindaklanjuti pada tahap selanjutnya karena korban memilih menarik laporannya dengan alasan memelihara keutuhan keluarga.

5. Penelitian oleh Vidi Pradinata, UNISSULA Semarang tahun 2017 dengan judul "*Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*". Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tetapi pada kenyataannya kedudukan korban tidak mendapat tempat dalam proses peradilan pidana dikarenakan penyelesaian perkara hanya semata-mata ditujukan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan tanpa mempertimbangkan aspek kerugian yang diderita korban. Keengganan masyarakat korban kekerasan dalam rumah tangga dalam melaporkan peristiwa yang dialaminya disebabkan oleh berbagai faktor dikarenakan adanya ketidakpercayaan kepada institusi peradilan yang akan menyelesaikan masalahnya, birokrasi yang berbelit-belit dan faktor budaya dari masyarakat yang tidak mau masalah pribadinya diketahui publik.
6. Penelitian oleh Liliana Tedjosaputro dan Krismiyarsi, tahun 2012 dengan judul "*Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Melalui Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kdrt*". Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan penanggulangan kejahatan melalui mediasi penal dalam

penanggulangan tindak pidana KDRT merupakan kebijakan yang perlu diadakan sebagai alternative penyelesaian perkara KDRT. Hanya saja tidak semua kasus KDRT dapat diselesaikan secara mediasi ada batasan-batasan yang perlu ditetapkan oleh pembuat Undang-Undang. Tidak adanya payung hukum menjadikan kendala pemanfaatan mediasi penal sebagai metode penyelesaian kasus KDRT.

7. Penelitian oleh Agustinah dan Mila Triana Sari, STIKBA Jambi tahun 2015 dengan judul “ *Pengalaman Istri Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Jambi*”. Hasil dari penelitian ini adalah sebagian besar istri sebagai korban KDRT mengalami KDRT lebih dari 1 kali dengan bermacam kekerasan yang mereka terima, namun beberapa istri memilih untuk tetap bertahan dengan suaminya walaupun sudah mengalami kekerasan yang berulang, dengan pertimbangan anaknya, seorang istri rela mengorbankan kebagaiaannya demi keselamatan anak-anaknya dan berusaha untuk mengikuti kata suaminya serta berusaha untuk mengalah walaupun terkadang bertentangan dengan hati nuraninya, itu semua dilakukan untuk mengurangi bahkan menghindari keributan lagi demi kebahagiaan anaknya. Dalam masalah KDRT ini menimbulkan dampak psikologis yang terjadi pada istri dan anak sebagai korban KDRT, seperti : anak-anak korban KDRT menjadi trauma dan takut untuk kembali kerumah, dan istri sebagai korban mengalami harga diri rendah karena malu dengan orang sekitarnya perihal kekerasan dan

keributan dalam rumah tangga yang dialaminya, serta ada yang tidak mau untuk menikah lagi karena takut akan terulang lagi kejadian yang sama.

8. Penelitian oleh Arie Dyah Astuti, Endang Sri Indrawati, Tri Puji Astuti. Universitas Diponegoro tahun 2006 dengan judul "*Hubungan Antara Kemandirian Dengan Sikap Terhadap Kekerasan Suami Pada Istri Yang Bekerja Di Kelurahan Sampangan Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang*". Hasil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan negatif antara kemandirian dengan sikap terhadap kekerasan suami pada istri yang bekerja di Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajah Mungkur Semarang. Semakin tinggi tingkat kemandirian pada istri yang bekerja, maka semakin memiliki kecenderungan bersikap negatif terhadap kekerasan yang dilakukan suami pada istri. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kemandirian, maka semakin positif sikap terhadap kekerasan suami pada istri. Kemandirian memberikan sumbangan efektif sebesar 27,4% terhadap sikap terhadap kekerasan suami pada istri, sedangkan 72,6% dipengaruhi oleh faktor lain, misalnya : perasaan takut akan pembalasan yang dilakukan suami, merasa tidak ada tempat lain yang dituju, takut adanya stigma sosial dan isolasi sosial, kurangnya kepercayaan diri, memikirkan kepentingan anak, ancaman dari pelaku dengan melukai orang lain yang disayang korban, dan istri masih mencintai suami.
9. Penelitian oleh Sigit Sanyata, Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2010 dengan judul "*Aplikasi Terapi Feminis Pada Konseling Untuk Perempuan Korban Kdrf*". Hasil dari penelitian ini adalah aspek mendasar membedakan

terapi feminis dengan teknik tradisional adalah perhatian terhadap faktor sosial budaya yang mempengaruhi tingkat depresi. Dalam pendekatan tradisional seperti *psychopharmacological agents*, *psychoanalytical treatments*, strategi kognitif-perilaku atau program keterampilan sosial sering dipakai kurang mendalam sehingga mengabaikan konteks sosial budaya. Sebagai contoh, konselor menggunakan distorsi kognitif tanpa memahami konteks sosial budaya di mana masalah itu muncul. Untuk melakukan intervensi konseling kepada perempuan yang mengalami depresi diperlukan tiga prinsip dasar yaitu kesetaraan, kebijakan personal dan *female perspective*. Strategi melakukan intervensi konseling kepada perempuan korban KDRT diperlukan tiga prinsip dasar yaitu kesetaraan, kebijakan personal dan *female perspective*. Pendekatannya yang berorientasi feminis mendeskripsikan bahwa untuk membantu mengurangi depresi pada perempuan diupayakan membangun kesadaran peran gender dimulai dari perbedaan secara biologis yang akhirnya berimplikasi pada peran sosial gender. Membangun kesadaran akan berpengaruh kuat dengan *stereotype* gender dalam masyarakat sehingga untuk mengefektifkan konseling ditempuh dengan strategi yang humanis dan berperspektif perempuan.

10. Penelitian oleh Dwipraptono Agus Harjito dan AA Ade Oktaviandi, Universitas Islam Indonesia tahun 2015 dengan judul "*Penyuluhan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)*". Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Tridadi terkhususnya untuk Ibu-ibu,

Bapak-bapak dan pemuda-pemudi Masyarakat Desa Tridadi. adanya program Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini, masyarakat dapat mengerti tindak pidana dari perbuatan KDRT, sehingga diharapkan kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalisir di setiap keluarga karena akan telah diberi penjelasan tentang Undang-Undang KDRT.

11. Penelitian oleh Dr. Eko Handoyo, M.Si, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang tahun 2008 dengan judul "*Peran Strategi Relawan Pendamping Dalam Upaya Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan*". Hasil penelitian yaitu Tanggungjawab perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berada di tangan pemerintah (pasal 11 UU Nomor 23 Tahun 2004 dan pasal 20-24 UU Nomor 23 Tahun 2002). Namun demikian, upaya perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan tidak cukup diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi juga harus dilakukan oleh semua pihak yang terkait, yaitu masyarakat dan pihak keluarga. Relawan pendamping memiliki peran yang cukup besar dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Peran yang dimainkan relawan pendamping dimulai dari kegiatan menerima keluhan atau masalah yang dialami korban, pendampingan korban dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, memberi penguatan menjalin kerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, pembimbing rohani, kepolisian dan lembaga terkait.

12. Tulshi Kumar Das, dkk. Tahun 2016. Dengan judul “*Domestic Violence in Sylhet, Bangladesh: Analysing the Experiences of Abused Women*”. Hasil penelitian sebagai berikut *The present study is a modest effort to identify and understand different patterns of DV against women in Sylhet. Victims have experienced severe forms of DV, perpetrated mostly by the husbands and their in-laws. Shockingly, women were not spared from violence and abuse during their pregnancies. The study revealed the vulnerability, helplessness and sufferings that married women constantly livewith throughout their married lives. This stark reality, generally not exposed, remains hidden behind the curtain in many Bangladeshi families. In short, DV is a recurring social problem in Bangladesh that violates the rights, dignity and the self-esteem of women, destroying their hopes and dreams by restricting their freedom and ultimately hampering development. The findings from this research may be useful for committed policy makers, human rights activists and practitioners to develop strategies to fight DV as well as to raise public awareness. Perhaps social welfare organisations, such as WSP and BLAST, need to put issues like DV on the top of their agendas. For this, both men and women need to be sensitised to the wide prevalence of DV. While the existing laws on DV and anti-dowry are important legislative interventions, its judicial interpretations alongside large-scale discussion via the media remains paramount to tackle the hidden issues of DV. This will not only help in building comprehensive policies that reduce VAW but will also treat women*

as equal human beings and help many Bangladeshi families to grow and function well.

13. Katherine Brickell, 2017 dengan judul “*Clouding the Judgment of Domestic Violence Law: Victim Blaming by Institutional Stakeholders in Cambodia*”. Hasil penelitian adalah *this article has explored the in-depth narratives of institutional stakeholders on the theme of victims’ renege use of DV Law. It has shown how the viewpoints and related practices of both male and female interviewees have the potential to aggravate a climate of victim blaming. Two explanatory discourses were identified for the continued reliance on reconciliation and counterpart lack of cases entering the judicial system: first, the emotionality of women considered irreconcilable with the rationality of law, and second, the acquiescent traits of married women. A large swathe of institutional stakeholders in the study contend that female victims are not only “clouding the judgment of law” but also stifling their ability to bring perpetrators to justice. Yet, if “women’s empowerment is about the process by which those who have been denied the ability to make strategic life choices acquire such an ability” (Kabeer, 1999, p. 435), it is DV Law and its enforcers that are failing women rather than the other way around.*
14. Louise M. Howard, dkk. Tahun 2013. Dengan judul “*Domestic Violence and Perinatal Mental Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis*”. Hasil penelitian adalah *high levels of symptoms of perinatal depression, anxiety, and PTSD are significantly associated with having experienced domestic*

violence. High-quality evidence is now needed on how maternity and mental health services should address domestic violence and improve health outcomes for women and their infants in the perinatal period.

15. Suneeta Krishnan, dkk. Tahun 2012. Dengan judul "*An Intergenerational Women's Empowerment Intervention to Mitigate Domestic Violence: Results of a Pilot Study in Bengaluru, India*". Hasil penelitian adalah *the results of this study provide several insights into the development and implementation of domestic violence interventions in India. It suggests that engaging in domestic violence prevention as part of maternal and child health promotion in the context of antenatal care is feasible, acceptable, and potentially safe.*
16. Jane S. Wimmer dan Pamela Awtrey Harrington. Dengan judul "*Domestic violence services in Romania A longitudinal case study*". Hasil penelitian adalah *The success of Floare de Colt, is attributable to three factors. First, the community recognized the need for services for families affected by domestic violence and created an environment to provide these services. Second, the staff of Floare de Colt, were dedicated to serving families and worked diligently to create services, learn and use new skills, and meet the needs of individual clients. Finally, the international partners who served as trainers and consultants contributed greatly to the increased capacity of the Romanian professionals to meet the challenge of program development in a short period of time. The permanence of Floare de Colt, was emphasized by the legal advocate on staff when she corrected the language of a researcher*

during a site visit in the summer of 2007. Referring to the services as a 'project', a reflection of the grant status that initiated Floare de Colt,, the correction was, 'It's not a "project", it's a "program". We are here to stay.'

17. Raimondo Ferraz,dkk. Tahun 2015 dengan judul "*Fragments Of Female Corporeality In Victims Of Domestic Violence: A Phenomenological Approach*". Hasil penelitian adalah *Upon completion of the trajectory traveled based on the description of the lived experiences of the female bodies that were victims of domestic violence, it was possible to perceive that, even after the women filed police reports against their An understanding from the phenomenological perspective of Merleau-Ponty enables planning for nursing care, as well as realizing other scientific research so that new layers of perceptions related to domestic violence may be revealed.*
18. Maggie A. Evans dan Gene S. Feder, tahun 2014 dengan judul "*Help-seeking amongst women survivors of domestic violence: a qualitative study of pathways towards formal and informal support*". Hasil penelitian sebagai berikut *Women experiencing DVA need earlier access to specialized DVA services. Many women needed an 'enabler' to facilitate access, but once this contact was made, disclosure to other professionals or to family and friends was legitimized in the eyes of the women. Safely accessible publicity about DVA services and an appropriate response from social and healthcare*

professionals should be promoted, including support for women disclosing DVA to take action on the information they receive about services.

19. Kim M. Anderson, Lynette M. Renner, dan Fran S. Danis, tahun 2012 dengan judul *“Recovery: Resilience and Growth in the Aftermath of Domestic Violence”*. Hasil penelitian sebagai berikut *Exploring domestic abuse survivors’ perceptions of what happened to them in the aftermath of traumatic events, as in this study, assists in understanding how resilience can emerge from such chaos and devastation. Such information underscores the inordinate amount of strengths present among many women who have experienced domestic violence and adds to literature focused on understanding the process of resilience that may greatly benefit practitioners, advocates, and researchers alike.*

20. Joanna L. Will, B. Loper, and Shelly L. Jackson, tahun 2016 dengan judul *“Second-Generation Prisoners and the Transmission of Domestic Violence”*. Hasil penelitian sebagai berikut *The trauma that prisoners experience as children in the form of exposure to domestic violence has implications for the quality of their intimate relationships in adulthood, and particularly affects severe forms of injury, whether as a victim or offender. Furthermore, this trauma is more likely to be experienced when the prisoner had a parent who has been incarcerated. Although second-generation status is important in differentiating rates of exposure to domestic violence and in predicting adult*

relationship injury victimization, second-generation status does not directly affect injury victimization. Rather, it is second-generation prisoners' exposure to domestic violence that accounts for the association between second-generation status and injury victimization, providing compelling evidence for the importance of early intervention.

21. Michael B. MacIsaac, Lyndal C. Bugeja, George A. Jelinek, dengan judul “*The association between exposure to interpersonal violence and suicide among women: a systematic review*”. Hasil penelitian adalah *Although the association between suicide and interpersonal violence requires further investigation, being a victim or perpetrator of violence appears to be associated with risk of suicide. Future research should focus on the impact that the type of violence, victimperpetrator relationship and proximity of violence has on the risk of death from suicide.*
22. Angela J. Taft, Rhonda L. Powell, Lyndsey F. Watson, dengan judul “*The impact of violence against women on reproductive health and child mortality in Timor-Leste*”. Hasil penelitian adalah *Violence exposes women to poor reproductive health, infant and child mortality and poor infant and child health.*

Dari beberapa penelitian yang relevan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Yang Relevan

No	Nama	Judul	Simpulan	Skripsi/ Jurnal
1.	Anisa Nur Mayangsari	<i>Pemberdayaan Korban Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Yayasan Sukma Legal Resources Center Di Kota Semarang</i>	Pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Yayasan Sukma legal Resources Centertelah terlaksana melalui kegiatan Support Group. Faktor penghambat dalam pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh LRC-KJHAM yaitu rasa pesimis korban kekerasan dalam rumah tangga dalam berkomunikasi.	Skripsi Universitas Negeri Semarang 2015
2.	Shofa Fathiyah	<i>Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur</i>	Bentuk perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga pada proses perceraian di Pengadilan Agama adalah istri dapat mengajukan hak asuh anak, nafkah anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, harta bersama.	Skripsi Universitas Islan Negeri Syarif Hidayatulla h 2015
3.	Lela Wahyudiarti	<i>Pelaksanaan Program Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Badan Keluarga Berencana Dan</i>	Mekanisme penanganan pendampingan korban kekerasan adalah korban lapor ke P2TP2A karena telah terjadi tindak kekerasan dalam keluarga, selanjutnya dilakukan pemberkasan sidik dan lidik di POLRES. Untuk mengembalikan kondisi	Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta 2012

		<i>Pemberdayaan Perempuan (Bkbpp) Kabupaten Semarang</i>	psikologis korban, diberikan bimbingan psikologis oleh ahli psikologi di dalam shelter.	
4.	Dedi Risfandi	<i>Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar</i>	Upaya perlindungan hukum terhadap sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga saat ini diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Pidana, UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bentuk perlindungan hukum secara langsung melalui lembaga-lembaga yang ada seperti Pusat Pelayanan Terpadu, serta Lembaga Bantuan Hukum.	Skripsi Universitas Hassanudin Makassar 2014
5.	Vidi Pradinata	<i>Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)</i>	Kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia yaitu dikeluarkannya UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Jurnal UNISSULA Semarang 2017
6.	Sigit Sanyata	<i>Aplikasi Terapi Feminis Pada Konseling Untuk Perempuan Korban Kdrt</i>	Aspek mendasar membedakan terapi feminis dengan teknik tradisional adalah perhatian terhadap faktor sosial budaya yang mempengaruhi tingkat depresi. Dalam pendekatan tradisional seperti	Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta Vol XIII, Nomor 1 Mei 2010

			psychopharmacological agents, psychoanalytical treatments, strategi kognitif-perilaku atau program keterampilan sosial sering dipakai kurang mendalam sehingga mengabaikan konteks sosial budaya.	
7.	Liliana Tedjosaputro dan Krismiyarsi	<i>Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Melalui Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kdrt</i>	Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui mediasi penal dalam penanggulangan tindak pidana KDRT merupakan kebijakan yang perlu diadakan sebagai alternatif penyelesaian perkara KDRT.	Jurnal Vol. 8 No.1 Mei 2012 : 052 – 063
8.	Agustinah dan Mila Triana Sari	<i>Pengalaman Istri Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Jambi</i>	Dalam masalah KDRT ini menimbulkan dampak psikologis yang terjadi pada istri dan anak sebagai korban KDRT, seperti : anak-anak korban KDRT menjadi trauma dan takut untuk kembali kerumah, dan istri sebagai korban mengalami harga diri rendah karena malu dengan orang sekitarnya perihal kekerasan dan keributan dalam rumah tangga yang dialaminya, serta ada yang tidak mau untuk menikah lagi karena takut akan terulang lagi kejadian yang sama.	Jurnal STIKBA Jambi Vol.4,No.2, November 2015
9.	Dwipraptono Agus Harjito dan AA Ade Oktaviandi	<i>Penyuluhan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan</i>	Masyarakat Desa Tridadi terkhususnya untuk Ibu-ibu, Bapak-bapak dan pemuda-pemudi	Jurnal Universitas Islam Indonesia

		<i>Dalam Rumah Tangga (Kdrt)</i>	Masyarakat Desa Tridadi. adanya program Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini, masyarakat dapat mengerti tindak pidana dari perbuatan KDRT, sehingga diharapkan kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalisir di setiap keluarga karena akan telah diberi penjelasan tentang Undang-Undang KDRT.	Volume 4 No. 2, Mei 2015 Halaman 119-122
10.	Arie Dyah Astuti, Endang Sri Indrawati, Tri Puji Astuti	<i>Hubungan Antara Kemandirian Dengan Sikap Terhadap Kekerasan Suami Pada Istri Yang Bekerja Di Kelurahan Sampangan Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang</i>	Terdapat hubungan negatif antara kemandirian dengan sikap terhadap kekerasan suami pada istri yang bekerja di Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajah Mungkur Semarang. Semakin tinggi tingkat kemandirian pada istri yang bekerja, maka semakin memiliki kecenderungan bersikap negatif terhadap kekerasan yang dilakukan suami pada istri.	Jurnal Universitas Diponegoro <i>Vol.3 No. 1, Juni 2006</i>
11.	Dr. Eko Handoyo, M.Si,	<i>Peran Strategi Relawan Pendamping Dalam Upaya Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.</i>	Tanggungjawab perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berada di tangan pemerintah (pasal 11 UU Nomor 23 Tahun 2004 dan pasal 20-24 UU Nomor 23 Tahun 2002). Namun demikian, upaya perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan tidak	Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang <i>Vol. 35 No. 2 Desember 2008</i>

			<p>cukup diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi juga harus dilakukan oleh semua pihak yang terkait, yaitu masyarakat dan pihak keluarga. Relawan pendamping memiliki peran yang cukup besar dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Peran yang dimainkan relawan pendamping dimulai dari kegiatan menerima keluhan atau masalah yang dialami korban, pendampingan korban dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, memberi penguatan menjalin kerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, pembimbing rohani, kepolisian dan lembaga terkait.</p>	
12.	Tulshi Kumar Das, dkk	<p><i>Domestic Violence in Sylhet, Bangladesh: Analysing the Experiences of Abused Women</i></p>	<p><i>The present study is a modest effort to identify and understand different patterns of DV against women in Sylhet. Victims have experienced severe forms of DV, perpetrated mostly by the husbands and their in-laws. Shockingly, women were not spared from violence and abuse during their pregnancies.</i></p>	Jurnal Vol 46 No (1) 106–123
13.	Katherine Brickell	<p><i>Clouding the Judgment of</i></p>	<p><i>This article has explored the in-depth narratives of</i></p>	Jurnal 2017, Vol.

		<i>Domestic Violence Law: Victim Blaming by Institutional Stakeholders in Cambodia</i>	<i>institutional stakeholders on the theme of victims' renege use of DV Law. It has shown how the viewpoints and related practices of both male and female interviewees have the potential to aggravate a climate of victim blaming. Two explanatory discourses were identified for the continued reliance on reconciliation and counterpart lack of cases entering the judicial system: first, the emotionality of women considered irreconcilable with the rationality of law, and second, the acquiescent traits of married women.</i>	32(9) 1358–1378
14.	Suneeta Krishnan, dkk	<i>An Intergenerational Women's Empowerment Intervention to Mitigate Domestic Violence: Results of a Pilot Study in Bengaluru, India"</i>	<i>The results of this study provide several insights into the development and implementation of domestic violence interventions in India. It suggests that engaging in domestic violence prevention as part of maternal and child health promotion in the context of antenatal care is feasible, acceptable, and potentially safe.</i>	Jurnal 2012 Vol 18 No (3) 346–370
15.	Jane S. Wimmer dan Pamela Awtrey Harrington	<i>Domestic violence services in Romania A longitudinal case study.</i>	<i>The success of Floare de Colt, is attributable to three factors. First, the community recognized the need for services for families affected by</i>	Jurnal vol 51 No (5): 623–633

			<i>domestic violence and created an environment to provide these services. Second, the staff of Floare de Colt, were dedicated to serving families and worked diligently to create services, learn and use new skills, and meet the needs of individual clients.</i>	
16.	Raimondo Ferraz,dkk	<i>Fragments Of Female Corporeality In Victims Of Domestic Violence: A Phenomenologic al Approach</i>	<i>Upon completion of the trajectory traveled based on the description of the lived experiences of the female bodies that were victims of domestic violence, it was possible to perceive that, even after the women filed police reports against their An understanding from the phenomenological perspective of Merleau-Ponty enables planning for nursing care, as well as realizing other scientific research so that new layers of perceptions related to domestic violence may be revealed.</i>	Jurnal Texto & Contexto Enfermagem, vol. 24, No 3, 2015
17.	Maggie A. Evans dan Gene S. Feder	<i>Help-seeking amongst women survivors of domestic violence: a qualitative study of pathways towards formal and informal support</i>	<i>Women experiencing DVA need earlier access to specialized DVA services. Many women needed an ‘enabler’ to facilitate access, but once this contact was made, disclosure to other professionals or to family and friends was legitimized in the eyes of the women. Safely</i>	Jurnal 2014

			<i>accessible publicity about DVA services and an appropriate response from social and healthcare professionals should be promoted, including support for women disclosing DVA to take action on the information they receive about services.</i>	
18.	Kim M. Anderson, Lynette M. Renner, dan Fran S. Danis	<i>Recovery: Resilience and Growth in the Aftermath of Domestic Violence</i>	<i>Exploring domestic abuse survivors' perceptions of what happened to them in the aftermath of traumatic events, as in this study, assists in understanding how resilience can emerge from such chaos and devastation. Such information underscores the inordinate amount of strengths present among many women who have experienced domestic violence and adds to literature focused on understanding the process of resilience that may greatly benefit practitioners, advocates, and researchers alike.</i>	Jurnal 2012 Vol.18 No. (11) 1279–1299
19.	Joanna L. Will, B. Loper, and Shelly L. Jackson	<i>Second-Generation Prisoners and the Transmission of Domestic Violence</i>	<i>The trauma that prisoners experience as children in the form of exposure to domestic violence has implications for the quality of their intimate relationships in adulthood, and particularly affects severe forms of injury, whether as a victim or</i>	Jurnal 2016, Vol. 31(1) 100–121

			<p>offender. Furthermore, this trauma is more likely to be experienced when the prisoner had a parent who has been incarcerated. Although second-generation status is important in differentiating rates of exposure to domestic violence and in predicting adult relationship injury victimization, second-generation status does not directly affect injury victimization.</p>	
20.	Michael B. MacIsaac, Lyndal C. Bugeja, George A. Jelinek	<p><i>The association between exposure to interpersonal violence and suicide among women: a systematic review</i></p>	<p>Although the association between suicide and interpersonal violence requires further investigation, being a victim or perpetrator of violence appears to be associated with risk of suicide. Future research should focus on the impact that the type of violence, victimperpetrator relationship and proximity of violence has on the risk of death from suicide.</p>	<p>Jurnal 2017 vol. 41 no. 1</p>
21.	Angela J. Taft, Rhonda L. Powell, Lyndsey F. Watson	<p><i>The impact of violence against women on reproductive health and child mortality in Timor-Leste</i></p>	<p>Violence exposes women to poor reproductive health, infant and child mortality and poor infant and child health.</p>	<p>Jurnal 2015 vol. 39 no. 2</p>
22.	Louise M. Howard	<p><i>Domestic Violence and Perinatal</i></p>	<p>High levels of symptoms of perinatal depression, anxiety, and PTSD are</p>	<p>Jurnal 2013</p>

		<i>Mental Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis</i>	<i>significantly associated with having experienced domestic violence. High-quality evidence is now needed on how maternity and mental health services should address domestic violence and improve health outcomes for women and their infants in the perinatal period.</i>	
--	--	--	--	--

C. Kerangka Berpikir

Aliansi Peduli Perempuan Sukowati hadir atas dasar kepedulian yang tinggi terhadap kaum perempuan. Kasus yang ditangani oleh Aliansi Peduli Perempuan Sukowati merupakan kasus perempuan sebagai korban kekerasan akibat adanya ketidakadilan gender, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, perkosaan dan pencabulan. Dalam penelitian ini memfokuskan pada kasus pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga yang didampingi oleh Aliansi Peduli Perempuan Sukowati.

Untuk bisa memecahkan permasalahan, dalam penelitian ini menggunakan teori feminisme. Dalam gerakan feminis tidak sekedar upaya kebutuhan praktis kondisi perempuan, atau hanya dalam rangka mengakhiri dominasi gender dan manifestasinya seperti: eksploitasi, marginalisasi, subordinasi dan pelekatan stereotip, melainkan perjuangan transformasi ke arah penciptaan struktur yang secara fundamental baru dan lebih baik (Fakih, 2004:100). Untuk

memperjuangkan kaum perempuan, dimana selama ini adanya pemahaman yang salah mengenai gender yang merupakan konstruksi sosial.


Dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga, pendamping melakukan beberapa pendekatan guna mengetahui informasi tentang korban. Informasi yang diperoleh merupakan informasi yang sebenarnya dari keluarga korban dan korban sendiri. Dengan informasi yang didapatkan, pendamping mampu menentukan pendampingan yang sesuai bagi korban antara lain pendampingan konseling, pendampingan psikologis dan pendampingan hukum.

Pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Aliansi Peduli Perempuan Sukowati guna memberikan layanan yang berguna sebagai penyembuhan baik fisik dan psikis korban sehingga dapat diketahui faktor yang mendukung pada pelaksanaan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan faktor yang menghambat pada pelaksanaan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga

Pendampingan dapat dikatakan optimal dan tepat apabila program tersebut pada akhirnya memiliki dampak positif yang dapat dirasakan oleh korban kekerasan dikemudian hari. Keberhasilan dan kegagalan dalam pendampingan terhadap korban kekerasan tidak terlepas dari bagaimana proses tersebut dilakukan dari awal hingga akhir. Beberapa pihak yang berperan dalam upaya pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki pengaruh jika pihak-pihak tersebut berperan sebagaimana mestinya. Dengan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan

oleh Aliansi Peduli Perempuan Sukowati diharapkan mampu mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dan terciptanya kehidupan yang kembali baik, harmonis, saling menyayangi serta tanpa melanggar hak dan kewajiban masing-masing.

Berikut skema kerangka berpikir pada penelitian ini adalah:



Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Kegiatan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Aliansi Peduli Perempuan Sukowati meliputi beberapa pendampingan, antara lain pendampingan konseling, pendampingan hukum, dan pendampingan psikologis.
2. Faktor pendukung dari pelaksanaan pendampingan di Aliansi Peduli Perempuan Sukowati adalah tersedianya dana, kemauan dari korban dalam menjalani proses pendampingan, dan adanya dukungan dari keluarga. Adapun yang menjadi faktor penghambat dari pelaksanaan pendampingan di Aliansi Peduli Perempuan Sukowati adalah pengetahuan yang kurang dari pihak pendamping, sifat dari korban yang didampingi, dan sang suami yang tidak mengizinkan istri melakukan pendampingan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saran yang diusulkan adalah sebagai berikut.

1. Bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga sebaiknya membentuk suatu perkumpulan di desa dan mengadakan kegiatan sosialisasi pencegahan tindak KDRT, serta menumbuhkan pentingnya kesadaran hukum.

2. Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Peduli Perempuan Sukowati sebaiknya membangun Kantor Aliansi Peduli Perempuan Sukowati sehingga Kantor Aliansi Peduli Perempuan Sukowati tidak menggunakan rumah pribadi milik Koordinator Aliansi Peduli Perempuan Sukowati. Dan meningkatkan penggunaan layanan internet, misalnya dengan membuat web mengenai Aliansi Peduli Perempuan Sukowati, yang diisi setiap pelaksanaan kegiatan program kerja seperti sosialisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, materi mengenai kesetaraan gender serta mekanisme pelaporan, agar para korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Keberadaan Aliansi Peduli Perempuan Sukowati juga akan lebih diketahui masyarakat secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Creswell, John W. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Terjemahan Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari. Yogyakarta. Pustaka belajar.
- Fakih, Mansour. 2013. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung. PR Refika Aditama
- Irianto, Sulistyowati. 2006. *Perempuan dan Hukum. Menuju Hukum yang Berspektif Keadilan dan Keadilan*. Jakarta. Buku Obor.
- Lembaga Swadaya Masyarakat APPS (Aliansi Peduli Perempuan Sukowati). 2017. *Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Di APPS*.
- Lianawati, Ester. 2009. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perspektif Psikologi Feminis*. Paradigma Indonesia. Group Elmatara.
- Martha, Aroma Elmina. 2013. *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta. Presindo Aswaja.
- _____. 2012. *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta. FH UII Press.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta. GP Press Group.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2007. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Sihite, Romany. 2007. *Perempuan, Keadilan dan Keadilan. Suatu Tinjauan Berwawasan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Soekardjo, Yulfita. 2005. *Pembangunan Berspektif Gender*. Jakarta. Dian Rakyat.
- Subekti. 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta. PT Intermedia.

- Sumiarni, Endang. 2005. *Kedudukan Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*. Yogyakarta. Wonderful Publishing Company.
- Sugihastuti, dan Itsna Hadi. 2010. *Gender dan Inferioritas Perempuan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Suyahmo. 2015. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia*. Semarang. Magnum Pustaka Utama
- Unnes, Fis. 2016. *Panduan Penulisan Skripsi Mahasiswa*. Semarang.

JURNAL

- Anderson, Kim M. Lynette M. Renner, and Fran S. Danis. 2012. *Recovery: Resilience and Growth in the Aftermath of Domestic Violence*
- Agustinah dan Mila Triana Sari. 2015. *Pengalaman Istri Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Jambi*. STIKBA Jambi Vol.4, No.2
- Astuti, Arie Dyah, Endang Sri Indrawati, Tri Puji Astuti. 2006. *Hubungan Antara Kemandirian Dengan Sikap Terhadap Kekerasan Suami Pada Istri Yang Bekerja Di Kelurahan Sampangan Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang*. Universitas Diponegoro Vol.3 No. 1
- Brickell, Katherine. 2017. *Clouding the Judgment of Domestic Violence Law: Victim Blaming by Institutional Stakeholders in Cambodia*. Vol. 32(9)
- Evans PhD, Maggie A. and Gene S. Feder MD. 2014. *Help-seeking amongst women survivors of domestic violence: a qualitative study of pathways towards formal and informal support*.
- Ferraz, Raimondo. Maria Isabel; Labronici, Liliana Maria. 2015. *Fragments Of Female Corporeality In Victims Of Domestic Violence: A Phenomenological Approach*. Vol. 24.
- Handoyo, Eko. 2008. *Peran Strategi Relawan Pendamping Dalam Upaya Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan*". Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Vol. 35 No. 2 Desember 2008
- Harjito, Dwipraptono Agus dan AA Ade Oktaviandi. 2015. *Penyuluhan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)*. Universitas Islam Indonesia Volume 4 No. 2, Halaman 119-122

- Howard, Louise M. Sian Oram, Helen Galley, Kylee Trevillion, Gene Feder. 2013. *Domestic Violence and Perinatal Mental Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis*. Volume 10
- Krishnan, Suneeta dkk. 2012. *An Intergenerational Women's Empowerment Intervention to Mitigate Domestic Violence: Results of a Pilot Study in Bengaluru, India*". Vol 18 No (3) 346–370
- MacIsaac, Michael B., Lyndal C. Bugeja, George A. Jelinek. 2017. *The association between exposure to interpersonal violence and suicide among women: a systematic review*. vol. 41 no. 1
- Pradinata, Vidi. 2017. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. UNISSULA Semarang Vol. 12. No. 4.
- Saifuddin, M. dan Sri Turatmiyah. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (Khulu) Di Pengadilan Agama Palembang*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Vol. 12 No.2
- Sanyata, Sigit. 2010. *Aplikasi Terapi Feminis Pada Konseling Untuk Perempuan Korban Kdrt*. Universitas Negeri Yogyakarta Vol XIII, Nomor 1
- Taft, Angela J, Rhonda L. Powell, Lyndsey F. Watson. 2015. *The impact of violence against women on reproductive health and child mortality in Timor-Leste*. vol. 39 no. 2
- Tedjosaputro, Liliana dan Krismiyarsi. 2012. *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Melalui Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kdrt*. Vol. 8 No.1 Hal: 052 – 063
- Tulshi Kumar Das, Rituparna Bhattacharyya Md. Fakhrul Alam, Amina Pervin. 2016. *Domestic Violence in Sylhet, Bangladesh: Analysing the Experiences of Abused Women*. 46(1) 106–123.
- Will, MEd, Joanna L. Ann B. Loper, PhD, and Shelly L. Jackson, PhD. 2016. *Second-Generation Prisoners and the Transmission of Domestic Violence*. Vol. 31(1)

Wimmer, Jane S. and Pamela Awtrey Harrington. 2017. *Domestic violence services in Romania. volume 51(5)*

SKRIPSI

Fathiyah, Shofa. 2015. *Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Mayangsari, Nur Anisa. 2015. *Pemberdayaan Korban Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Yayasan Sukma Legal Resources Center Di Kota Semarang*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Wahyudiarti, Lela. 2012. *Pelaksanaan Program Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Semarang*. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

Risfandi, Dedi. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar*. Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. *Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006. *Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974. *Tentang Perkawinan*.